



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miko Fouri Yulianto, S.H., S.E., Advokat yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Kota Blitar - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak – pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

150/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 150/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 13 Desember 2023 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya, dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 13 Desember 2023, dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Tergugat yang telah dicatat oleh Pejabat Kantor Pendaftaran Penduduk (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Blitar pada tanggal 04 Agustus 2001 sebagaimana

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt



ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 257/VIII/tahun 2001 tanggal 08 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat hingga berlangsung selama 8 tahun 5 bulan selanjutnya sejak bulan Januari 2010 lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama: Anak I (laki – laki, Blitar tanggal 25 April 2003) dan Anak II (perempuan, Blitar 08 Agustus 2004) keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2010 lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa memberitahu / ijin Penggugat dan hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirim kabar;
5. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lahir dan batin yang hingga kini sudah berlangsung selama 13 tahun 11 bulan;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga / handai taulan dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 13 tahun 11 bulan (lebih dari 2 tahun) berturut – turut tanpa ijin Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak pada persidangan yang akan ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 257/VIII/tahun 2001 tanggal 08 Agustus 2001 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt



Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk menerbitkan akta perceraian atas Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt, masing – masing tertanggal 14 Desember 2023, tertanggal 09 Januari 2024 dan tertanggal 21 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505132108770001, atas nama Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 257/VIII/Tahun 2001, antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tanggal 08 Agustus 2001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505132808060883, atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 27-04-2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan No. Reg. 264/409.39.4/2023, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, tertanggal 04-12-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1452/TP/II/Tahun 2004, atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal 17-02-2004, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13.932/VIII/TP/Tahun 2008, atas nama Dinda Putri Senja Karenina, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal 19-08-2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, lahir di Blitar, tanggal 25 Juli 1969, pekerjaan Pedagang, agama Budha, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu, isteri Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 04 Agustus 2004 di Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 08 Agustus 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I, lahir di Blitar tanggal 25 April 2003 dan Anak II, lahir di Blitar tanggal 08 Agustus 2002;

- Bahwa Saksi tahu, anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk anak yang pertama kerja dan kost di Surabaya, sedangkan anak yang kedua kuliah dan kost di Surabaya;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diijodohkan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian sekira tahun 2010 mulai timbul perselisihan;
 - Bahwa Saksi tahu, yang menjadi penyebab ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan ada masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang dengan uang pemberian dari Penggugat, selanjutnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat;
 - Bahwa sejak pergi tersebut, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan bahkan sekarang tinggal dimana pun, Penggugat dan Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah ketemu;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya akan tetapi tidak ada jawaban dan jawaban orang tua Tergugat terserah apa mau Tergugat dan sekarang tidak tahu dimana Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah lahir dan batin yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun 11 bulan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui

Kuasanya menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, lahir di Blitar, tanggal 11 Juni 1988, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, isteri Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Budha pada tanggal 04 Agustus 2001 di Blitar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, lahir di Blitar, 25 April 2003 dan Anak II, lahir di Blitar, 08 Agustus 2002;
- Bahwa Saksi tahu, saat ini Anak yang pertama kerja dan Kost di Surabaya sedangkan anak yang kedua kuliah dan kost di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dijodohkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian sekira tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena masalah ekonomi, Tergugat selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2010 tersebut, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat atau anak - anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elitigasi tertanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 901 K/Sip/1974, tanggal 18 Pebruari 1976, dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya antara lain:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2010 lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa memberitahu / ijin Penggugat dan hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirim kabar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeggrond*). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)";

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt, masing – masing tertanggal 14 Desember 2023, tertanggal 09 Januari 2024 dan tertanggal 21 Februari 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat bertanda P-1 dan P-6 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi – saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi – saksi serta surat – surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Dusun Banaran RT. 002 RW. 002, Desa Bumiayu, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal dahulu di Dusun Banaran RT. 002 RW. 002, Desa Bumiayu, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”*, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *“Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya”* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *“perkawinan tersebut harus dicatatkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 04 Agustus 2001 di Blitar dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 257/VIII/Tahun 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, pada tanggal 08 Agustus 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Budha dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah Saksi Saksi I yang merupakan orang tua Penggugat yang beralamat domisili di Kabupaten Blitar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, lahir di Blitar, 25 April 2003 (vide bukti surat P-5) dan Anak II, lahir di Blitar, 08 Agustus 2002 (vide bukti surat P-6), bahwa sekira bulan Januari tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan masalah ekonomi yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula cukup harmonis dan bahagia akan tetapi pada bulan Januari 2010 lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa memberitahu / ijin Penggugat dan hingga kini belum kembali sedangkan keberadaannya tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirim kabar, Penggugat sudah berusaha mencari tahu kepada pihak keluarga / handai toulan dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil, dan oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 13 tahun 11 bulan (lebih dari 2 tahun) berturut – turut tanpa ijin Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 257/VIII/tahun 2001 tanggal 08 Agustus 2001 putus karena perceraian", menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan



perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis "Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan", bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 (tiga) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis "Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk menerbitkan akta perceraian atas Penggugat dan Tergugat", menurut Majelis Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum Penggugat angka 4 (empat) untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) yang mohon agar Majelis menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini, menurut Majelis oleh karena seluruh Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya



perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 5 (lima) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan semua petitum yang telah diuraikan di atas dimana ada petitum yang ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 257/VIII/Tahun 2001, tertanggal 08 Agustus 2001, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan tersebut diatas putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H. dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Ttd.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yudha Arrahman, S.Kom.

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	1.370.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp 1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blt



puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)